



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 1 /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang :

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- e. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memimpin TAPD.

KETIGA : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung selaku PPKD, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

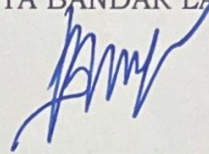
KEEMPAT : PPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. menetapkan SPD;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

- i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 JANUARY 2024
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.